



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

Jl. Dr. Sahardjo No. 35 Telp. 0354-772331 Kota Kediri 64116

Email : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com / pkm.campurejo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI

NOMOR : SK//234/419.108.4/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN IMUNISASI
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Campurejo tentang penetapan standar pelayanan Imunisasi pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); dan seterusnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IMUNISASI PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN UPT PUSKESMAS CAMPUREJO.
- KESATU : Bahwa penetapan standar pelayanan publik pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SK ini;
- KEDUA : Bahwa Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 05 September 2024



dr.MELDA NISRINA ARISTA MAWARTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : **SK//234/419.108.4/2024**
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN IMUNISASI PADA JENIS
PELAYANAN RAWAT JALAN UPT
PUSKESMAS CAMPUREJO

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Campurejo menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Campurejo. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

1. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan imunisasi : 10 – 15 menit.
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	a. Hb0 b. DT c. Pentavalen d. IPV e. PCV f. bOPV g. Rotavirus

		<p>h. BCG</p> <p>i. MR</p> <p>j. Td</p> <p>k. HPV</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Bed Pemeriksaan;</p> <p>c. Chold Chain dan Vaccine Carier;</p> <p>d. Meja Pemeriksaan;</p> <p>e. Kursi;</p> <p>f. Laptop;</p> <p>g. Printer;</p> <p>h. ATK.</p> <p>i. HP</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu intemal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 14
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jense, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO
 PEMERINTAH KOTA KEDIRI,

 dr. MELDA INSRINA ARISTA MAWARTY